

Depok, 04 November 2025

Nomor : 9054.88/EXT-MUTU/XI/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Hasil Hutan (S- Legalitas)

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas terhadap:

Nama Auditee : CV GUSLIM BERKARYA
Alamat : Desa Tanjung Karang, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
Ruang Lingkup : PBPHH
Nomor Izin PBPHH : Nomor: 02 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017
NIB : 2804220003705 Terbit tanggal 28 April 2022
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-855

Pembekuan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **04 November 2025** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **CV GUSLIM BERKARYA** tidak memberikan kesediaan untuk dilakukan audit Penilikan ke-1.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut di Jakarta
2. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XVI
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 362.3/SKEP-MUTU/XI/2025

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA CV GUSLIM BERKARYA
PROVINSI MALUKU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir E dan G mengenai pelaksanaan kegiatan penilikan/*surveillance*.
 - b. bahwa sampai dengan bulan Oktober 2025 CV GUSLIM BERKARYA belum memberikan konfirmasi untuk dilaksanakan kewajiban dilakukan audit Penilikan/ *Surveillance* 1 VLHHK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Hasil hutan (S-Legalitas) CV GUSLIM BERKARYA
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja VLHHK di Hilir : 0657.3/MUTU/LPVI-Industri/IX/2024 tanggal 24 September 2024 antara CV GUSLIM BERKARYA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-855 atas nama CV GUSLIM BERKARYA
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas), CV GUSLIM BERKARYA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas), CV GUSLIM BERKARYA tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : CV GUSLIM BERKARYA berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan audit Penilaian/ Surveillance 1 VLHHK dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal **04 Februari 2026**
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini CV GUSLIM BERKARYA tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Nomor LPVI-008/MUTU/LK-855 atas CV GUSLIM BERKARYA akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 04 November 2025
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut.
4. Direktur CV GUSLIM BERKARYA
5. Arsip